

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara, tetapi untuk perusahaan pajak menjadi beban yang akan mengurangi pendapatannya. Artinya pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, biaya kesehatan, biaya pendidikan, membangun fasilitas publik serta untuk membayar para pegawai negara. Semakin banyak pajak yang diterima pemerintah, maka akan semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun.

Berdasarkan sudut pandang dari pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan seoptimal mungkin agar penerimaan negara dari sektor pajak bertambah. Namun, berdasarkan sudut pandang dari perusahaan, pajak menjadi pengurang laba bersih sehingga menjadi beban bagi perusahaan. Besar kecil pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak tergantung dengan penghasilan yang didapatkan oleh mereka, semakin besar penghasilan yang didapatkan maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Sehingga, perusahaan akan membutuhkan perencanaan pajak untuk membuat pajak yang dibayarkan menjadi lebih efisien.

Perencanaan pajak memiliki beberapa strategi untuk meminimalkan pajak. Salah satu strateginya adalah penghindaran pajak, yaitu upaya perusahaan dalam memperkecil pembayaran pajaknya. Penghindaran pajak dilaksanakan dengan memanfaatkan celah yang terdapat didalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai upaya untuk menghindarkan pajak dengan cara legal dan aman karena dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perpajakan. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Setiani, 2016). Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan

dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011).

Terdapat fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI dicurigai mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenedral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya menjadi rendah. Beban biaya itu diantaranya untuk iklan dari rentang waktu tahun 2010 sampai 2013 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak

Selanjutnya fenomena penghindaran pajak kedua terjadi pada tahun 2013 yaitu kasus sengketa pajak oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus tersebut dapat terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Pada saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota MotorCorporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung dengan TMMIN, presentasinya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibanding pada saat masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha.

Cristy Dwi Lestari, 2020

PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN, FINANCIAL LEASE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Indonesia dikenal memiliki banyak kekayaan alam yang beragam dan berada pada kondisi geografis yang strategis yang menjadikan Indonesia sebagai kawasan lalu lintas perdagangan dunia, baik perusahaan di dalam dan luar negeri yang melihat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Pada saat ini, ditemukan suatu alternatif baru dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu dengan menggunakan derivatif keuangan. Penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan juga erat kaitannya dengan praktek manajemen laba (Oktavia & Martani, 2013). Awalnya pajak atas transaksi derivatif tidak diatur didalam aturan yang setara undang-undang, namun diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak. Akan tetapi dengan seiring perkembangan penggunaan atas transaksi derivatif serta mulai ditetapkannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, pajaka atas transaksi derivatif memiliki status yang sedikit lebih jelas (Oktavia & Martani, 2013).

Derivatif keuangan ialah suatu transaksi atas kontrak antara kedua belah pihak bahkan lebih atas transaksi membeli atau menjual aset (komoditas) yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan dengan waktu dan harga yang telah disepakati (Sandra & Yensi, 2019). Nilai aset atau komoditas biasa disebut *underlying aset* yaitu nilai aset dimasa yang akan datang dari nilai aset yang dijadikan dasar. Aset yang dijadikan sebagai *underlying asset* dapat berupa saham, obligasi, indeks harga saham, indeks harga obligasi, mata uang asing dan tingkat suku bunga. Di Indonesia menurut (Oktavia & Martani, 2013) aturan perpajakan mengenai transaksi derivatif masih sering dipermasalahkan. Menurut (Devi & Efendi, 2018) saat ini Indonesia belum memiliki peraturan pajak tersendiri tentang transaksi derivatif.

Terdapat beberapa kasus mengenai transaksi derivatif di Indonesia seperti PT. Indosat Tbk yang melakukan transaksi derivatif untuk mengurangi risiko dari fluktuasinya harga saham (Detik Finance, 2014). Sama seperti PT. Indosat Tbk, PLN juga melakukan transaksi derivatif untuk mitigasi resiko fluktuasi nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat (AS), pasalnya banyak transaksi PLN yang masih menggunakan dolar (CNN, 2015). Transaksi derivative ini dapat berdampak pada beban pajak perusahaan, yaitu salah satunya melalui kerugian selisih kurs, dimana ini merupakan *deductible expense*.

Cristy Dwi Lestari, 2020

PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN, FINANCIAL LEASE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Diperlukan suatu definisi yang tentang spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif untuk menentukan kerugian derivatif bersifat *deductible* atau *non-deductible* (Darussalam & Karyadi, 2012). Dengan adanya ketidakjelasan peraturan perpajakan transaksi derivatif ini dapat menjadi celah bagi perusahaan dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak. (Oktavia & Martani, 2013) menyatakan bahwa adanya ketidakjelasan dari peraturan pajak dapat memperkecil pembayaran pajak seperti transaksi derivatif. Hal ini dapat merugikan penerimaan negara, khususnya penerimaan dari sektor perpajakan (Darussalam & Septriadi, 2009).

Penelitian yang dilakukan (Donohoe, 2012) menyatakan bahwa terjadi ambiguitas dalam peraturan perpajakan tentang transaksi derivatif, derivatif keuangan dijadikan sebagai objek untuk menghindarkan pajak. Ambiguitas inilah dijadikan celah oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian (Goh et al., 2016) menyatakan bahwa derivatif dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan cara mengurangi kewajiban pajak dari derivatif yang bertujuan untuk mengurangi *violity* pendapatan. Perusahaan dapat menggunakan derivatif untuk meningkatkan kapasitas hutang sehingga beban bunga meningkat dan beban pajak menurun.

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi dimana perusahaan masih banyak yang belum paham aturan perpajakan tentang sewa guna usaha (*leasing*) terutama *financial lease* dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Jika dilihat perjanjian *leasing* semakin terdengar kerana perkembangan industri dan perdagangan di Indonesia. Dalam sewa guna usaha dijelaskan bahwa *lessee* ialah pemilik ekonomis dari barang yang disewanya, karena ia mendapat segala manfaat dari barang tersebut, sedangkan risiko tentang rusaknya suatu barang dipikul oleh *lessor*. Selain itu didalam *financial leasing*, *lessee* memesan sendiri barangnya atas pembiayaan *lessor*. Hal terakhir ini umumnya biaya pemeliharaan dan tanggungan (asuransi) akan dibebankan kepada *lessee*.

Perusahaan lebih cenderung melihat besarnya tingkat suku bunga yang berlaku. *Financial lease* merupakan salah satu faktor yang bisa dijadikan sebagai alat dalam *tax avoidance*. Sewa guna dianggap mampu mengecilkan biaya dalam hal pengeluaran dana dibandingkan dengan pembelian tunai. Menurut (Setiani,

Cristy Dwi Lestari, 2020

PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN, FINANCIAL LEASE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2016) *financial lease* merupakan kegiatan sewa guna dimana *lessee* yang pada akhir masa kontraknya mempunyai hakopsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Melalui pembiayaan *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan. Signifikansi kepemilikan institusional sebagai pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Perubahan perilaku kepemilikan institusional dari tidak aktif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan aktivitas perusahaan. (Tjager, 2003) mengatakan bahwa manajemen secara rasional akan bertindak bagi kepentingan mereka, bukan dengan bijaksana dan adil bertindak bagi kepentingan para pemegang saham. Oleh karenanya, diperlukan *corporate governance* yang baik dan benar untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sesuai dengan pernyataan (Fazlzadeh et al., 2011) konsep struktur kepemilikan adalah subjek yang sangat penting dalam konsep luas *corporate governance*.

Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki arti yang penting dalam memantau manajemen. Selain itu, dengan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Manajemen berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besarnya kepemilikan dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri (Annisa & Kurniasih, 2012).

Terdapat beberapa penelitian terkait kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Penelitian (Merslythalia & Lasmana, 2017) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif dengan penghindaran pajak. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian

(Reinaldo, 2017) yang mengatakan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adanya fenomena dari penjelasan sebelumnya terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan laba yang diperoleh dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen perpajakan dimana pajak adalah hal penting bagi Negara. Selain itu, berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai signifikansi pengaruh derivatif keuangan, *financial lease*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, menjadikan motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang telah dilakukan lebih dulu oleh (Sundari & Nofryanti, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah peneliti menambah satu variabel lain yaitu kepemilikan institusional dari variabel yang sebelumnya derivatif keuangan dan *financial lease*. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “Pengaruh Derivatif Keuangan, *Financial Lease* dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatasmaka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah derivatif keuangan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *financial lease* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka dapat tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak.

Cristy Dwi Lestari, 2020

PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN, FINANCIAL LEASE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2. Untuk menganalisis pengaruh *financial lease* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat bermanfaat kepada beberapa pihak, yaitu

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Teori berupa bukti empiris terkait pengaruh derivatif keuangan, *financial lease* dan kepemilikan institusional secara simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan serta referensi dilingkungan akademis dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Investor

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa membantu para investor untuk mengenai keadaan perusahaan melalui pengungkapan profitabilitas, karakteristik eksekutif, koneksi politik dan *corporate social responsibility* serta tindakan perusahaan kepada pihak pemerintah untuk membantu dalam keputusan berinvestasi.

b. Manfaat Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan masukan dalam membuat regulasi dan kebijakan mengenai tindakan penghindaran pajak karena di Indonesia masih sangat tinggi kegiatan penghindaran pajak.

c. Manfaat Bagi Pengguna Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Cristy Dwi Lestari, 2020

PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN, FINANCIAL LEASE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]